



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 16 April 1958, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 08 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **ALMARHUMAH** dan **ALMARHUMAH** adalah bersaudara kandung dan tidak mempunyai saudara lain, baik sekandung, seayah, maupun seibu;
2. Bahwa **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1972 di Makassar, sedangkan **ALMARHUMAH** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1968 di Makassar;
3. Bahwa ayah kandung kedua almarhumah tersebut, yaitu **AYAH** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1861 di Makassar, demikian pula ibu kandung kedua almarhumah tersebut, yaitu **IBU** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1858 di Makassar;
4. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan **SUAMI** dan telah terjadi perceraian (cerai hidup) pada tahun 1931;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** semasa hidupnya juga hanya sekali melangsungkan pernikahan yaitu dengan mantan suami kakaknya **SUAMI** yang juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 07 Agustus 1971;
6. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** dan almarhum **SUAMI** hanya dikarunia 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama :
- 1) **ANAK** (yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1998, tidak pernah menikah), dikebumikan di Perkuburan Layang Jalan Tinumbu Lrg. 142, makassar;
 - 2) **ANAK**(yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999, tidak pernah menikah), dikebumikan di Perkuburan Layang Jalan Tinumbu Lrg. 142, makassar;
 - 3) **ANAK**(yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975, tidak pernah menikah), dikebumikan di Perkuburan Layang Jalan Tinumbu Lrg. 142, makassar;
 - 4) **ANAK**, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 April 1958, bertempat tinggal terakhir di jalan H. Kalla 2, No.18, RT.001, RW.003, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
7. Bahwa dengan demikian pada saat almarhumah **ALMARHUMAH** meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari 4 (empat) orang kemanakan, yaitu : **R. A. Rabiah Diponegoro binti SUAMI, R. A. Nurbulan Diponegoro binti SUAMI, R. M. Nurdin Diponegoro bin SUAMI, dan R. A. Rahmatiah DiponegorobintiSUAMI**;
8. Bahwa sedangkan pada saat almarhumah **ALMARHUMAH** meninggal dunia, ahli warisnya selain suami **SUAMI**, juga 4 (empat) orang anak kandung, yaitu : **R. A. Rabiah Diponegoro binti SUAMI, R. A. Nurbulan Diponegoro binti SUAMI, R. M. Nurdin Diponegoro bin SUAMI, dan R. A. Rahmatiah DiponegorobintiSUAMI**;
9. Bahwa oleh karena **R. A. Rabiah Diponegoro binti SUAMI, R. A. Nurbulan Diponegoro binti SUAMI, R. M. Nurdin Diponegoro bin SUAMI** juga telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah, maka ahli

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris satu-satunya dari almarhumah **ALMARHUMAH** adalah Pemohon **R.**

A. Rahmatiah Diponegoro binti SUAMI;

10. Bahwa demikian pula almarhumah **ALMARHUMAH**, ahli waris satu-satunya adalah Pemohon **R. A. Rahmatiah DiponegorobintiSUAMI** karena suami dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhumah **ALMARHUMAH** juga semuanya telah meninggal dunia;

11. Bahwa untuk mengurus harta warisan almarhumah **ALMARHUMAH** dan almarhumah **ALMARHUMAH**, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari kedua almarhumah tersebut.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai ahli waris almarhumah **ALMARHUMAH** dan almarhumah **ALMARHUMAH**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama makassar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah **ALMARHUMAH** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 11 Maret 2020 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 04 September 2015 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 06 November 2020 (bukti P.4);

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 06 November 2020 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 06 November 2020 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 06 November 2020 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 11 April 2012 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 11 April 2012 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan telah Menikah, tertanggal 10 November 2020 (bukti P.10);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pula ALMARHUMAH, saudara kandung ibu kandung Pemohon yang bernama ALMARHUMAH;
- Bahwa ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia, yang meninggal dunia lebih dulu adalah ALMARHUMAH;
- Bahwa orangtua kedua almarhumah tersebut juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua almarhumah tersebut;
- Bahwa ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH hanya dua bersaudara;
- Bahwa ALMARHUMAH hanya sekali menikah yaitu dengan R. M. Rustam dan juga telah meninggal dunia setelah terjadi perceraian (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ALMARHUMAH juga hanya sekali menikah yaitu dengan R. M. Rustam, mantan suami kakaknya, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1) R. A. Rabiah Diponegoro, (2) R. A. Nurbulan

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, (3) R. M. Nurdin Diponegoro dan (4) R. A. Rahmatiah Diponegoro (Pemohon);

- Bahwa ketiga saudara Pemohon tersebut semuanya telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan guna mengurus harta warisan almarhumah ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH.

Saksi kedua, SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pula ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH;
- Bahwa ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH adalah bersaudara kandung dan hanya dua bersaudara;
- Bahwa ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia, yang meninggal dunia lebih dulu adalah ALMARHUMAH;
- Bahwa orangtua kedua almarhumah tersebut juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua almarhumah tersebut;
- Bahwa ALMARHUMAH hanya sekali menikah yaitu dengan R. M. Rustam dan juga telah meninggal dunia setelah terjadi perceraian (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ALMARHUMAH juga hanya sekali menikah yaitu dengan R. M. Rustam, mantan suami kakaknya, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1) R. A. Rabiah Diponegoro, (2) R. A. Nurbulan Diponegoro, (3) R. M. Nurdin Diponegoro dan (4) R. A. Rahmatiah Diponegoro (Pemohon);
- Bahwa ketiga saudara Pemohon tersebut semuanya telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
- Bahwa untuk pengurusan harta warisan almarhumah ALMARHUMAH dan ALMARHUMAH, maka Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan.

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH dan almarhumah ALMARHUMAH dengan mendalilkan bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1972 dan almarhumah ALMARHUMAH AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1968 selaku pewaris dan Pemohon selaku kewanitaan dan atau anak kandung dari kedua almarhumah tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari kedua pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa maksud penggunaan penetapan dimaksud adalah untuk pengurusan harta warisan kedua almarhumah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Maret 1972 di Makassar dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, yakni ayahnya yang bernama AYAH meninggal pada tahun 1861 dan ibunya yang bernama IBU meninggal pada tahun 1858;
- Bahwa almarhumah tersebut selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan R. M. Rustam dan di antara keduanya telah terjadi perceraian (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak atau keturunan;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH selaku satu-satunya saudara kandung almarhumah ALMARHUMAH juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1968 di Makassar, dan selama hidupnya juga hanya sekali menikah, yaitu dengan mantan suami kakaknya (almarhumah ALMARHUMAH) yang bernama R. M. Rustam yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1971;

- Bahwa dari pernikahan almarhumah ALMARHUMAH dan almarhum AYAH tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu: (1) R. A. Rabiah Diponegoro, perempuan, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1998 dan tidak pernah menikah, (2) R. A. Nurbulan Diponegoro, perempuan, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999 dan tidak pernah menikah, (3) R. M. Nurdin Diponegoro, laki-laki, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975 dan tidak pernah menikah dan (4) Hj. R. A. Rahmatiah Diponegoro, perempuan (Pemohon);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan:

- Bahwa pada saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari 4 (empat) orang anak kewanitaan, masing-masing bernama: (1) R. A. Rabiah Diponegoro, perempuan, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1998 dan tidak pernah menikah, (2) R. A. Nurbulan Diponegoro, perempuan, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999 dan tidak pernah menikah, (3) R. M. Nurdin Diponegoro, laki-laki, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975 dan tidak pernah menikah dan (4) Hj. R. A. Rahmatiah Diponegoro, perempuan (Pemohon);

- Bahwa pada saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari: seorang suami atau duda yaitu SUAMI dan 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama: (1) R. A. Rabiah Diponegoro, perempuan, (2) R. A. Nurbulan Diponegoro, perempuan, (3) R. M. Nurdin Diponegoro, laki-laki dan (4) Hj. R. A. Rahmatiah Diponegoro, perempuan (Pemohon);

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena selain Pemohon, ahli waris-ahli waris almarhumah ALMARHUMAH dan almarhumah ALMARHUMAH juga telah meninggal dunia dan tidak pula meninggalkan ahli waris selain Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa satu-satunya ahli waris dari kedua almarhumah tersebut adalah Hj. R. A. Rahmatiah Diponegoro (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH dan almarhumah ALMARHUMAH harus dinyatakan telah terbukti beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, **PEMOHON**, sebagai ahli waris almarhumah **ALMARHUMAH** dan almarhumah **ALMARHUMAH**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadiawal 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Khaeriawati Abdullah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahidal

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Khaerawati Abdullah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp110.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	:	Rp209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 983/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)